



BUPATI NIAS SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selama ini dipedomani kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 63, tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4634);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 124, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4674);
15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak azasi manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 165, tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3886);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 63, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
17. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
19. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
23. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
24. Peraturan Pemerintah RI Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Tanah untuk Produksi Biomassa;
25. Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273).

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Harga Kartu dan Formulir Yang Diperlukan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan lain-lain;
 41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi;
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2012);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

dan

BUPATI NIAS SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan;

4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Nias Selatan;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Kas adalah Kas Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang men ebakkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh badan atau orang pribadi.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa usaha yang disediakan pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
12. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, dan bentuk badan lainnya.
13. Pasar Ternak adalah Pasar Ternak beserta fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
14. Retribusi Pasar Ternak yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan Pasar Ternak dan fasilitas yang tersedia atau diselenggarakan oleh Pemerintah;
15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;
16. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran
17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga;
18. Kartu Tanda Penduduk Sementara adalah kartu Warga Negara Asing pemegang izin tinggal terbatas di Wilayah Republik Indonesia;
19. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang diterbitkan Pemerintah Daerah mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian serta pengakuan dan pengesahan anak;
20. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus diberikan oleh Badan Usaha, Perorangan/Pribadi dan Pemerintah.
21. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.
22. Tempat Pembuangan Sampah Sementara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat untuk menampung sampah hasil pengumpulan dari lingkungan kelurahan/Desa/Kecamatan.
23. Transfer Depo adalah tempat pemindahan sementara untuk menampung pengumpulan sampah dari lingkungan Kelurahan/Kecamatan;
24. Tempat Pembuangan Akhir, selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengelola, dan memusnahkan sampah.
25. Persil adalah sebidang tanah baik berupa tanah kosong maupun bangunan.
26. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia, terdiri dari bahan organik dan

28. Petugas adalah Pegawai yang diunjuk oleh Kepala Kantor untuk melakukan pungutan retribusi.
29. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar ternak ;
30. Karcis/ Tanda masuk atau dokumen lain yang disamakan adalah dokumen yang merupakan tanda pembayaran retribusi pasar ternak;
31. Surat Keterangan jual beli adalah dokumen yang menyatakan telah terjadi jual beli ternak di pasar ternak;
32. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
33. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
34. Penyedia jasa pengolahan persampahan adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.
35. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat teknis yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan persampahan.
36. Lintasi teknis adalah instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan persampahan.
37. Izin pelayanan pengelolaan persampahan adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan persampahan.
38. Kelahiran Umum adalah kelahiran yang pencatatannya dilaksanakan sebelum kelahiran tersebut lewat 60 (enam puluh) hari;
39. Pencatatan Kelahiran Terlambat adalah kelahiran yang pencatatannya dilaksanakan setelah tersebut lewat 60 (enam puluh) hari;
40. Pencatatan Kelahiran Dispensasi adalah pencatatan kelahiran khusus bagi Penduduk yang tanggal lahirnya 28 Desember 2006 kebawah;
41. Pencatatan Perkawinan Biasa adalah pencatatan perkawinan yang dilaksanakan sebelum 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal pemberkatan perkawinan yang bersangkutan di lembaga agama yang bersangkutan;
42. Pencatatan Perkawinan Terlambat adalah pencatatan perkawinan yang dilaksanakan setelah 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal pemberkatan perkawinan yang bersangkutan di lembaga agama yang bersangkutan;
43. Pencatatan pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada instansi pelaksana paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah Putusan pengadilan tentang Pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
44. Pencatatan pembatalan perkawinan terlambat adalah pembatalan perkawinan yang terlambat dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang melampaui batas waktu 90 (Sembilan Puluh) hari setelah Putusan Pengadilan tentang Pembatalan Perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dikenai sanksi administrative berupa denda yang diatur melalui Peraturan Daerah;
45. Pencatatan perceraian adalah wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perseraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
46. Pencatatan perceraian terlambat adalah pencatatan perceraian yang dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yang melampaui batas 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga dikenai sanksi administrative berupa denda yang diatur melalui Peraturan Daerah.

- hari sejak putusan pengadilan tentang pembatalan penceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
48. Pencatatan pembatalan penjeraiian terlambat adalah pencatatan pembatalan penceraian yang dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yang melampauhi batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang pembatalan penceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dikenai sanksi administratif berupa denda yang diatur oleh peraturan daerah;
 49. Pencatatan kematian adalah wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
 50. Pencatatan kematian terlambat adalah pencatatan kematian yang terlambat dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada instansi pelaksana yang melampauhi batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, sehingga dikenai sanksi administratif berupa denda yang diatur melalui peraturan daerah;
 51. Pencatatan pengangkatan anak adalah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk;
 52. Pencatatan pengangkatan anak yang terlambat dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang melampauhi batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk, sehingga dikenai sanksi administratif berupa denda yang diatur melalui peraturan daerah;
 53. Pencatatan pengakuan anak adalah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan;
 54. Pencatatan pengakuan anak terlambat adalah pencatatan pengakuan anak yang terlambat dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana yang melampauhi batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan, sehingga dikenai sanksi administratif berupa denda yang diatur melalui peraturan daerah.
 55. Retribusi pelayanan perizinan adalah pembayaran atas pemberian izin sarana pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Kepala Dinas;
 56. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi Daerah adalah Jasa Umum
- (2) Retribusi yang dikenakan atas Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III OBJEK DAN JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 3

Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 4

Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAGIAN KESATU RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas setiap Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan pemusnahan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jasa jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 7

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 8

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan jenis klasifikasi/golongan pengguna jasa, tempat/lokasi dan jangka waktu yang digunakan.

Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

- penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
 - (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian atau seluruh biaya.

BAGIAN KEDUA

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Akta Keluarga dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Obyek Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b adalah pelayanan :

- a. Formulir Pendaftaran Penduduk (F-1.01);
- b. Kartu Keluarga;
- c. Kartu Tanda Penduduk;
- d. Surat Keterangan Pindah;
- e. Surat Keterangan Pindah Datang;
- f. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- g. Surat Keterangan Kelahiran;
- h. Surat Keterangan Lahir Mati;
- i. Surat Pembatalan Pembatalan Perkawinan;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- k. Surat Keterangan Kematian;
- l. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil
- n. Kutipan Akta Kematian
- o. Kutipan Akta Perkawinan;
- p. Kutipan Akta Perceraian;
- q. Kutipan Pengangkatan Anak;
- r. Pencatatan Pengesahan Anak;
- s. Pencatatan Perubahan Nama;

Pasal 13

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan atau yang menikmati atas pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah berupa perolehan/pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk atau Akta Catatan Sipil.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 14

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

Prinsip dan sasaran retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil ditetapkan hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 17

Besarnya tarif Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KETIGA
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut Retribusi atas Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Obyek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi :

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurusan, pembakaran/pengabuan mayat, dan
- b. penggalian tulang belulang yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 21

Retribusi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penggalian lubang kuburan, penggalian tulang dan pembongkaran kuburan.
- (2) Penggantian biaya yang meliputi biaya investasi, perawatan tempat penguburan, pembakaran/pengabuan, operasional dan pemeliharaan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan dan

Pasal 24

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KEEMPAT RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 25

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas Pemakaian tempat Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah daerah.

Pasal 26

Obyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d, adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 28

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Tingkat Penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pelayanan parkir ditepi jalan umum didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan atas pelayanan dalam rangka memperlancar lalu-lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyediaan marka dan rambu parkir, biaya transportasi dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (2) Besarnya tarif parkir di Tepi Jalan Umum untuk sekali Parkir adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini

BAGIAN KELIMA RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Paragraf 1

Nama, Obyek, dan Subjek Retribusi

Pasal 31

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut pembayaran

- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e, adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Kota Kabupaten Nias Selatan dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar.
- (4) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 32

Retribusi Pelayanan Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan lokasi luas/klasifikasi tempat, jenis usaha serta fasilitas.

Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi meliputi biaya investasi, penyusutan, kebersihan dan keamanan, operasional dan pemeliharaan pengadaan karcis/kartu serta bunga pinjaman.

Pasal 35

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini

BAGIAN KEENAM RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 36

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 37

- (1) Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf f adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pemberian jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi pemeriksaan spesifikasi kendaraan bermotor, penetapan tanda bukti lulus uji berkala berupa Buku Uji dan Plat Uji/Plat Samping, administrasi pendaftaran kendaraan bermotor meliputi Uji, meliputi Mobil

Pasal 38

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan Hukum yang memanfaatkan atau menikmati pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 39

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa pengujian berkala diukur berdasarkan atas jenis kendaraan bermotor, fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang diuji.

Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor didasarkan pertimbangan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 5 Ketentuan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 42

- (1) Jenis Uji Berkala meliputi pengujian berkala untuk pertama kali dan pengujian lanjutan secara berkala bagi kendaraan wajib uji.
- (2) Jenis kendaraan yang diwajibkan uji berkala meliputi Mobil Bus, Mobil Barang, Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Kendaraan Khusus dan Kendaraan Roda Tiga (Becak Bermotor).
- (3) Untuk melaksanakan pengujian tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (4) Masa berkala uji paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 43

- (1) Prosedur, tata cara dan persyaratan pengujian berkala kendaraan bermotor selanjutnya diatur melalui Peraturan Bupati Nias Selatan.
- (2) Pemeriksaan dan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki tanda kualifikasi penguji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6 Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Berkala

Pasal 44

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji berkala kendaraan bermotor, dipungut retribusi pengujian.
- (2) Besarnya retribusi pengujian uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Besarnya Tarif Menumpang Uji Berkala

Pasal 45

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang menumpang uji keluar wilayah daerah wajib mendapat surat rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi Perhubungan dari daerah asal.
- (2) Prosedur, tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan Surat Penentuan Jenis Kendaraan (SPJK) / Surat Penentuan Sifat Kendaraan (SPSK) serta Surat Rekomendasi menumpang uji keluar wilayah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nias Selatan
- (3) Besarnya Tarif Menumpang Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini

Paragraf 8
Ketentuan Denda

Pasal 46

- (1) Bagi pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang terlambat untuk menguji kendaraannya dikenakan denda keterlambatan.
- (2) Besarnya denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, adalah sebagai berikut :
 - a. Keterlambatan 1 (satu) hari s/d 30 (tiga puluh) hari dihitung 1 (satu) bulan denda, dikenakan denda 25 % dari biaya Uji
 - b. Keterlambatan 2 (dua) bulan lebih s/d 30 (tiga puluh) hari dihitung 2 (dua) bulan denda, dikenakan denda 50 % dari biaya Uji
 - c. Keterlambatan 3 (tiga) bulan lebih s/d 30 (tiga puluh) hari dihitung 4 (tiga) bulan denda, dikenakan denda 75 % dari biaya Uji
 - d. Keterlambatan 4 (empat) bulan lebih s/d 30 (tiga puluh) hari dihitung 4 (empat) bulan, dikenakan denda 100 % dari biaya Uji
 - e. Keterlambatan 5 (lima) bulan lebih s/d 30 (tiga puluh) hari dihitung 5 (bulan) bulan, dikenakan denda 120 % dari biaya Uji
 - f. Keterlambatan 6 (enam) bulan lebih s/d 30 (tiga puluh) hari dihitung 6 (enam) bulan denda, dikenakan denda Rp. 60.000,-
 - g. Keterlambatan diatas 12 bulan dikenakan denda Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke Kas Daerah.

BAGIAN KETUJUH
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 47

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas jasa pemeriksaan dan/atau pengujian pemadam kebakaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 48

Obyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf g, adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat-alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 49

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan alat pemadam kebakaran

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 50

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jumlah Alat Pemadam Kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang diperiksa atau diuji.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 52

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan peralatan, pemeriksaan/pengecekan, pengisian dan penyediaan racun api, segel, transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya operasional dan pemeliharaan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Alat Pemadam Kebakaran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini

BAGIAN KEDELAPAN
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 53

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dipungut retribusi atas jasa pelayanan cetak peta oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 54

Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf h adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. Peta Kabupaten Nias Selatan,
- b. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Selatan dan Peta sejenis lainnya,
- c. Peta Kecamatan.

Pasal 55

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan cetak peta dari Pemerintah Daerah

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 56

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 58

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak peta dimaksudkan untuk mengganti biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 59

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KESEMBILAN
RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 60

Dengan nama Retribusi Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas Penyedotan Kakus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 61

- (1) Obyek Retribusi Penyedotan Kakus adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i, adalah setiap pelayanan yang disediakan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penyedotan tinja dari Septik Tank.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 62

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyedotan Kakus/Jamban/Septik Tank.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 63

Retribusi Penyedotan Kakus termasuk golongan Retribusi Jasa Umum

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 64

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan berdasarkan frekuensi pemakaian kakus dan per-Tanki mobil angkutan penyedotan kakus.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 65

- (1) Prinsip Penetapan tarif retribusi penyedotan kakus adalah untuk mengganti/menutup biaya administrasi, penyediaan kakus, penyedotan, pembuangan, pengadaan/perawatan mobil angkutan dan biaya pembinaan.
- (2) Besarnya tarif retribusi untuk setiap penyedotan kakus adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KESEPULUH RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 66

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair, dipungut retribusi atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Obyek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf j adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah, Perusahaan Daerah dan pihak Swasta, dan pembuangan limbah cair yang memenuhi baku mutu ke drainase, sungai dan tanah.

Pasal 68

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai/menggunakan fasilitas pengolahan limbah cair.

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 69

Retribusi Pengolahan Limbah Cair termasuk golongan Retribusi Jasa Umum

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 70

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kegiatan/usaha yang mengeluarkan limbah cair dan volume limbah cair.

Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 71

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pengolahan limbah cair didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, pengangkutan, pengolahan, pengawasan dan pembinaan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah sebagaimana Tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini

Paragraf 5 Pemeriksaan

Pasal 72

- (1) Setiap limbah cair yang dibuang harus diperiksa lebih dahulu oleh Petugas Ahli.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dapat mengakibatkan/menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan sesuai

BAGIAN KESEBELAS
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 73

Dengan nama retribusi Pengendalian menara Telekomunikasi dipungut biaya retribusi atas jasa pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 74

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 75

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat pelayanan pengendalian menara telekomunikasi

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 76

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk golongan retribusi jasa umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 77

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan frekuensi penngendalian dan pengawasan.

Paragraf 4
Perizinan Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 78

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Bupati Nias Selatan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Nias Selatan.
- (2) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara wajib memperhatikan ketentuan tentang tata ruang wilayah.
- (3) Pemberian Izin Mendirikan Menara dilaksanakan melalui pelayanan perizinan terpadu.

Paragraf 5
Pembangunan Menara

Pasal 79

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. Penyelenggara Telekomunikasi; atau
 - b. Bukan Penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Pembangunan menara oleh penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti tata ruang wilayah Kabupaten Nias Selatan.
- (5) Struktur bangunan menara wajib mengacu kepada SNI untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan

Pasal 80

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Pentanahan (*grounding*)
 - b. Penangkal petir
 - c. Catu daya
 - d. Lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*)
 - e. Marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*)
- (3) Identitas hukum terhadap Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Nama pemilik Menara Telekomunikasi
 - b. Lokasi Menara Telekomunikasi
 - c. Tinggi Menara Telekomunikasi
 - d. Tahun pembuatan/pemasangan Menara Telekomunikasi
 - e. Kontraktor Menara Telekomunikasi
 - f. Beban maksimum Menara Telekomunikasi
- (4) Penyedia atau pengelola menara bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul akibat pembangunan menara.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan zona larangan bagi pembangunan menara yang diatur dalam tata ruang wilayah.
- (2) Zona larangan untuk pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tersebut.

Paragraf 6

Tata Cara Perizinan Pembangunan Menara

Pasal 82

- (1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara diajukan oleh penyedia menara secara tertulis kepada Bupati Nias Selatan.
- (2) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan / dokumen sebagai berikut :
 - a. Status kepemilikan atas tanah dan bangunan (Surat Perjanjian Kontrak)
 - b. Rekomendasi dari Lurah, Camat dan Instansi Terkait untuk kawasan, sifat dan peruntukannya.
 - c. Akte pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
 - d. Desain dan peta lokasi bangunan menara.
 - e. Izin Gangguan.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan Menara dapat diberikan setelah jumlah retribusi yang ditetapkan untuk itu dilunasi.
- (4) Izin Mendirikan Bangunan Menara diterbitkan oleh Bupati Nias Selatan atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 83

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan antena :
 - a. Diatas bangunan gedung, dengan ketentuan :
 - 1) Ketinggian sampai dengan 10 (sepuluh) meter dari permukaan atap bangunan gedung;
 - 2) Tidak melampaui ketinggian maksimum atap bangunan/gedung yang diizinkan;
 - 3) Konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena;
 - b. Dapat melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi

Pasal 84

- (1) Setiap pengoperasian menara telekomunikasi wajib memiliki izin operasional menara telekomunikasi
- (2) Izin Operasional Menara Telekomunikasi dikeluarkan oleh Instansi Teknis Terkait atas nama Bupati Nias Selatan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Nias Selatan.
- (3) Izin Operasional Menara Telekomunikasi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 5 (lima) tahun setelah dilakukan penilaian dan evaluasi secara teknis oleh Tim Penilai.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk setiap menara dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat kuasa dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain
 - b. Bukti kepemilikan tanah/surat perjanjian/kontrak antara pemilik tanah dengan perusahaan
 - c. Surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan.
 - d. Surat pernyataan kesanggupan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama perusahaan sesuai dengan ketentuan kantor pajak.
 - e. Foto copy IMB menara.
 - f. Gambar teknis, meliputi peta situasi lokasi, *site plan*, denah bangunan 1 : 100, tampak/potongan/rencana pondasi 1 : 100, perhitungan struktur/konstruksi, titik koordinat dan *grounding* (penangkal petir).
 - g. Bukti lunas PBB tahun terakhir atas nama perusahaan/penyelenggara.
 - h. Bukti lunas Retribusi tahun terakhir.

Paragraf 7 Tarif Retribusi Menara

Pasal 85

- (1) Prinsip penerapan tarif retribusi menara telekomunikasi adalah untuk mengganti biaya administrasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi, pengawasan operasional menara.
- (2) Besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi disesuaikan dengan tarif retribusi pengurusan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pasal 91 peraturan ini.
- (3) Besarnya retribusi Operasional Menara Telekomunikasi yang ditetapkan 2 (dua) % dari Nilai Jual Obyek Pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan besaran retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) dan retribusi operasional menara telekomunikasi diatur dengan Peraturan Bupati Nias Selatan

BAB VI PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 86

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias Selatan.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 87

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan
- (4) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD
- (5) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan teguran
- (6) Hasil pungutan Retribusi disetor ke kas daerah
- (7) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan Bupati Nias Selatan.

BAB VIII KEBERATAN

Pasal 88

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Nias Selatan atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 89

- (1) Bupati Nias Selatan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati Nias Selatan.
- (3) Keputusan Bupati Nias Selatan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati Nias Selatan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 90

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD/LB.

BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 91

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati Nias Selatan.
- (2) Bupati Nias Selatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati Nias Selatan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati Nias Selatan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati Nias Selatan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati Nias Selatan.

BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 92

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 93

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati Nias Selatan.

BAB XI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 94

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati Nias Selatan.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 95

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 96

Retribusi Daerah dipungut diwilayah Kabupaten Nias Selatan

BAB XIV MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 97

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.
- (2) Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 98

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XVI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 99

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati Nias Selatan.

BAB XVII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 100

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang diunjuk.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 101

- (1) Bupati Nias Selatan dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias Selatan.

BAB XIX

KADALUARSA

Pasal 102

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 103

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

PENGAWASAN

Pasal 104

Bupati Nias Selatan melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan retribusi dengan menunjuk Inspektorat sebagai pengawas pelaksanaan retribusi daerah.

**BAB XXII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

**Bagian Pertama
Ketentuan Pidana**

Pasal 105

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**Bagian Kedua
Ketentuan Penyidikan**

Pasal 106

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 170, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaannya.

**BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 107

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; dan
 - d. ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nias Selatan.
- (3) Lampiran dalam Peraturan daerah ini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal **5 Maret** 2012

BUPATI NIAS SELATAN,




RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi	
		Pusat Kota/ Jalan Protokol/ Jalan Penghubung/ Jalan Lokal	Diluar Pusat Kota
1	2	3	4
1.	<u>Toko</u> a. Lantai I b. Lantai II c. Lantai III d. Lantai IV e. Lantai V	Rp. 10.000 / bulan Rp. 2.000 / bulan Rp. 1.000 / bulan Rp. 750 / bulan Rp. 500 / bulan	Rp. 3.000 / bulan Rp. 1.000 / bulan Rp. 500 / bulan Rp. 350 / bulan Rp. 250 / bulan
2.	<u>Hotel</u> a. Bintang II dan Bintang III b. Bintang I c. Melati	Rp. 75.000 / bulan Rp. 32.000 / bulan Rp. 16.000 / bulan	Rp. 75.000 / bulan Rp. 32.000 / bulan Rp. 16.000 / bulan
3.	<u>Losmen/Penginapan/Mess/Wisma</u>	Rp. 13.000 / bulan	Rp. 13.000 / bulan
4.	<u>Bioskop</u> a. Kelas I b. Kelas II c. Kelas III	Rp. 24.000 / bulan Rp. 15.000 / bulan Rp. 12.000 / bulan	Rp. 24.000 / bulan Rp. 15.000 / bulan Rp. 12.000 / bulan
5.	<u>Rumah Makan</u> a. Kelas I b. Kelas II c. Kelas III	Rp. 15.000 / bulan Rp. 10.000 / bulan Rp. 5.000 / bulan	Rp. 15.000 / bulan Rp. 6.000 / bulan Rp. 5.000 / bulan
6.	<u>Penjual Ikan Asin</u> a. Grosir b. Pengecer	Rp. 12.000 / bulan Rp. 6.000 / bulan	Rp. 6.000 / bulan Rp. 3.000 / bulan
7.	<u>Bengkel</u> a. Kelas I b. Kelas II c. Kelas III	Rp. 16.000 / bulan Rp. 10.000 / bulan Rp. 5.000 / bulan	Rp. 12.000 / bulan Rp. 7.500 / bulan Rp. 3.750 / bulan
8.	<u>Kantor</u> a. Bank b. Pemerintah c. Swasta	Rp. 15.000 / bulan Rp. 7.500 / bulan Rp. 7.500 / bulan	Rp. 11.000 / bulan Rp. 5.000 / bulan Rp. 5.000 / bulan
9.	<u>Pabrik/Industri</u> a. Kelas I b. Kelas II c. Kelas III	Rp. 140.000 / bulan Rp. 100.000 / bulan Rp. 32.000 / bulan	Rp. 140.000 / bulan Rp. 100.000 / bulan Rp. 32.000 / bulan
10.	<u>Panglong/Kilang Papan</u> a. Kelas I b. Kelas II	Rp. 30.000 / bulan Rp. 15.000 / bulan	Rp. 30.000 / bulan Rp. 15.000 / bulan

11.	<u>Usaha Lainnya</u>		
	a. Plaza	Rp. 100.000 / bulan	Rp. 100.000 / bulan
	b. Supermarket		
	1). Kelas I	Rp. 50.000 / bulan	Rp. 50.000 / bulan
	2). Kelas II	Rp. 30.000 / bulan	Rp. 30.000 / bulan
	c. Salon		
	1). Kelas I	Rp. 6.000 / bulan	Rp. 5.000 / bulan
	2). Kelas II	Rp. 3.500 / bulan	Rp. 2.500 / bulan
	d. Panti Pijat/Bilyard	Rp. 7.500 / bulan	Rp. 6.000 / bulan
	e. Tukang Pangkas/Cukur		
	1). Kelas I	Rp. 6.000 / bulan	Rp. 5.000 / bulan
	2). Kelas II	Rp. 3.500 / bulan	Rp. 2.500 / bulan
	f. Penjaja Kereta Dorong Yang Memakai Jalan Umum dan Lapangan Terbuka		
	1). Kelas I	Rp. 1.500 / hari	Rp. 1.500 / hari
	2). Kelas II	Rp. 1.000 / hari	Rp. 1.000 / hari
	3). Kelas III	Rp. 500 / hari	Rp. 500 / hari
	g. Toilet Umum		
	1). BAB	Rp. 1.000 / kali	Rp. 1.000 / kali
	2). BAK	Rp. 500 / kali	Rp. 500 / kali
	h. Jasa Sewa Mobil Toilet (dari 24 Jam)	Rp. 200.000 / hari	Rp. 200.000 / hari
	i. Tarif Jasa Mobil Toilet Untuk Kegiatan Umum	Rp. 500 / Orang	Rp. 500 / Orang
12.	Perusahaan Pertukangan (Pengolahan)		
	a. Kelas I	Rp. 7.500 / bulan	Rp. 7.500 / bulan
	b. Kelas II	Rp. 6.000 / bulan	Rp. 6.000 / bulan
	c. Kelas III	Rp. 2.000 / bulan	Rp. 2.000 / bulan
13.	Gudang		
	a. Kelas I	Rp. 12.000 / bulan	Rp. 10.000 / bulan
	b. Kelas II	Rp. 8.000 / bulan	Rp. 6.000 / bulan
14.	Apotik/Toko Obat	Rp. 7.500 / bulan	Rp. 6.000 / bulan
15.	Rumah Sakit/Sekolah		
	a. Pemerintah	Rp. 10.000 / bulan	Rp. 5.000 / bulan
	b. Swasta	Rp. 20.000 / bulan	Rp. 15.000 / bulan
16.	Puskesmas	Rp. 5.000 / bulan	Rp. 4.000 / bulan
17.	Asrama TNI / POLRI	Rp. 12.500 / bulan	Rp. 12.500 / bulan
18.	Gedung Olah Raga	Rp. 5.000 / hari	Rp. 5.000 / hari
19.	Terminal	Rp. 12.500 / hari	Rp. 12.500 / hari
20.	Stasiun Kereta Api	Rp. 6.500 / hari	Rp. 6.500 / hari

	a. Kelas I	Rp. 10.000/ bulan	Rp. 6.000/ bulan
	b. Kelas II	Rp. 8.000/ bulan	Rp. 5.000/ bulan
	c. Kelas III	Rp. 4.000/ bulan	Rp. 3.000/ bulan
23.	Rumah Kediaman		
	a. R.T. Mewah dalam Real Estate	Rp. 5.000/ bulan	Rp. 4.000/ bulan
	b. R.T. Mewah di luar Estate	Rp. 5.000/ bulan	Rp. 4.000/ bulan
	c. R.T. Menengah	Rp. 4.000/ bulan	Rp. 3.000/ bulan
	d. R.T. Biasa	Rp. 3.000/ bulan	Rp. 2.000/ bulan
	e. R.T. di Gang	Rp. 2.000/ bulan	Rp. 1.000/ bulan
24.	Usaha Peternakan Besar	-	Rp. 50.000/ bulan
25.	Usaha Peternakan Kecil	-	Rp. 30.000/ bulan
26.	SPBU/Galon Minyak	Rp. 25.000/ bulan	Rp. 25.000/ bulan

BUPATI NIAS SELATAN,



IDEALISMAN DACHI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 05 TAHUN 2012

TANGGAL : 5 MARET 2012

TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK,
SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN DAN AKTA PENCATATAN SIPIL

No	Jenis-Jenis Formulir, Blanko dan Surat Keterangan Penduduk	Retribusi (Rp)	Denda (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1.	Formulir Pendaftaran Penduduk (F.1.01)	1.000.-	-	-
2.	Blanko Kartu Keluarga Tidak Terlambat	-	-	Gratis
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	25.000.-		
	- Warga Negara Asing (WNA)			
	Blanko Kartu Keluarga Terlambat			
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	10.000.-	50.000.-	
	- Warga Negara Asing (WNA)	25.000.-	100.000.-	
3.	Blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tidak Terlambat			Gratis
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	-	-	
	- Warga Negara Asing (WNA)	25.000.-	-	
	Blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terlambat			
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	15.000.-	100.000.-	
	- Warga Negara Asing (WNA)	25.000.-	250.000.-	
4.	Surat Keterangan Kependudukan			
	a. Surat Keterangan Pindah			
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	25.000.-	-	
	- Warga Negara Asing (WNA)	50.000.-	-	
	b. Surat Keterangan Pindah Datang WNA tidak terlambat	50.000.-	-	
	c. Surat Keterangan Pindah Datang WNA terlambat	50.000.-	100.000.-	
	d. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)			
	e. Surat Keterangan Kelahiran			Gratis
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	-		
	- Warga Negara Asing (WNA)	100.000.-		
	f. Surat Keterangan Lahir Mati			Gratis
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	-		
	- Warga Negara Asing (WNA)	50.000.-		
	g. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan			
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	50.000.-		
	- Warga Negara Asing (WNA)	100.000.-		
	h. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian			Gratis
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	-		
	- Warga Negara Asing (WNA)	50.000.-		
	i. Surat Keterangan Kematian			Gratis
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	-		
	- Warga Negara Asing (WNA)	50.000.-		
	j. Surat Keterangan Pengangkatan Anak			
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	50.000.-		
	- Warga Negara Asing (WNA)	100.000.-		
	k. Surat Keterangan Pencatatan Sipil			
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	50.000.-		
	- Warga Negara Asing (WNA)	100.000.-		

5.	Akta Pencatatan Sipil			
a.	Akta kelahiran tidak terlambat			Gratis
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	-	-	
	- Warga Negara Asing (WNA)	50.000.-		
	Akta Kelahiran Terlambat			
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	50.000.-	100.000.-	
	- Warga Negara Asing (WNA)	100.000.-	250.000.-	
b.	Akta Kematian tidak terlambat			Gratis
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	-	-	
	- Warga Negara Asing (WNA)	100.000.-	250.000.-	
	Akta Kematian Terlambat			
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	-	-	Gratis
	- Warga Negara Asing (WNA)	40.000.-	100.000.-	
c.	Akta Perkawinan tidak terlambat			
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	50.000.-		
	- Warga Negara Asing (WNA)	100.000.-		
	Akta Perkawinan Terlambat			
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	50.000.-	100.000.-	
	- Warga Negara Asing (WNA)	100.000.-	250.000.-	
d.	Akta Perceraian tidak terlambat			
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	100.000.-		
	- Warga Negara Asing (WNA)	200.000.-		
	Akta Perceraian Terlambat			
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	100.000.-	250.000.-	
	- Warga Negara Asing (WNA)	200.000.-	500.000.-	
e.	Akta Pengakuan Anak tidak terlambat	50.000.-		
	Akta Pengakuan Anak Terlambat	50.000.-	150.000.-	
f.	Pencatatan Pengesahan Anak tidak terlambat	50.000.-		
	Pencatatan Pengesahan Anak terlambat	100.000.-	150.000.-	
g.	Pencatatan Perubahan Nama tidak terlambat	50.000.-		
	Pencatatan Perubahan Nama terlambat	100.000.-	150.000.-	
h.	Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Indonesia tidak terlambat	75.000.-		
i.	Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Indonesia terlambat.	150.000.-	250.000.-	

BUPATI NIAS SELATAN,



IDEALISMAN DACHI

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT


1. Retribusi penguburan
 - a. Kuburan DewasaRp. 25.000,-
 - b. kuburan Anak-anak.....Rp. 15.000,-

2. Retribusi Penggalian Tulang Belulang :
 - a. Kuburan Dewasa.....Rp.75.000,-
 - b. Kuburan Anak-anak.....Rp. 50.000,-

3. Perpanjangan Retribusi pemakaman setiap 3 (tiga) Tahun.....Rp. 25.000,-

4. Retribusi untuk Pembangunan dikenakan 1,5 % dari nilai bangunan

BUPATI NIAS SELATAN,




IDEALISMAN DACHI

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

1. Retribusi untuk sekali parkir :
 - a. Untuk setiap Kendaraan beroda dua..... Rp. 500.-
 - b. Kendaraan roda empat, dan becak bermotor.....Rp. 1.000.-
 - c. Angkutan Kota, Taxi, Mobil Pick Up, Mobil Box dan sejenisnya..... Rp. 1.500.-
 - d. Mobil Barang roda 6 (enam) keatas..... Rp. 2.500,-

3. Besarnya Retribusi untuk berlangganan adalah
 - a. Untuk setiap Kendaraan beroda dua..... Rp. 20.000,-
 - b. Untuk setiap Kendaraan beroda empat.....Rp. 45.000,-
 - c. Untuk setiap Bus, Truk, Gerobak gandengan dan sejenisnya.....Rp. 65.000,-

BUPATI NIAS SELATAN,



IDEALISMAN DACHI


RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

1. Pemakaian Kios (Tertutup) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. dibuka setiap hari, tiap 1 M² Rp. 3.000,-/bulan
 - b. dibuka 1 x 1 minggu, tiap 1 M² Rp. 1.000,-/bulan
 - c. dibuka 2 x 1 minggu, tiap 1 M² Rp. 2.000,-/bulan

2. Pemakaian Los ditetapkan sebagai berikut :
 - a. dibuka setiap hari, tiap 1 M² Rp. 2.000,-/bulan
 - b. dibuka 1 x 1 minggu, tiap 1 M² Rp. 1.000,-/bulan
 - c. dibuka 2 x 1 minggu, tiap 1 M² Rp. 1.500,-/bulan

3. Pemakaian kamar mandi dan WC ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk mandi (setiap mandi) Rp. 1.000,-/orang
 - b. untuk buang hajat besar (setiap buang hajat) Rp. 500,-/orang
 - c. untuk buang hajat kecil Rp. 200,-/orang

BUPATI NIAS SELATAN,



IDEALISMAN DACHI

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR

I. Pengujian berkala setiap 6 (enam) bulan :

A. Mobil Barang 4 (empat) Roda :

1. Biaya Uji	Rp. 15.000,-
2. Buku uji	Rp. 10.000,-
3. Plat uji/Kawat/Segel	Rp. 8.000,-
4. Tanda Uji samping	Rp. 5.000,-
5. Pengganti plat uji yang hilang/rusak.....	Rp. 8.000,-
6. Pengganti buku uji yang hilang/rusak.....	Rp. 10.000,-

B. Mobil Barang Roda 6 (enam) :

1. Biaya Uji	Rp. 15.000,-
2. Buku uji.....	Rp. 10.000,-
3. Plat uji/Kawat/Segel.....	Rp. 8.000,-
4. Tanda Uji samping (stiker).....	Rp. 5.000,-
5. Pengganti plat uji yang hilang/rusak.....	Rp. 8.000,-
6. Pengganti buku uji yang hilang/rusak.....	Rp. 10.000,-

C. Mobil Barang Roda 10 (sepuluh) keatas :

1. Biaya Uji.....	Rp. 20.000,-
2. Buku uji.....	Rp. 10.000,-
3. Plat uji/Kawat/Segel.....	Rp. 8.000,-
4. Tanda Uji samping (stiker).....	Rp. 5.000,-
5. Pengganti plat uji yang hilang/rusak.....	Rp. 8.000,-
6. Pengganti buku uji yang hilang/rusak.....	Rp. 10.000,-

D. Mobil Penumpang Umum :

1. Biaya Uji.....	Rp. 12.000,-
2. Buku uji	Rp. 10.000,-
3. Plat uji/Kawat/Segel.....	Rp. 8.000,-
4. Tanda Uji samping	Rp. 5.000,-
5. Pengganti plat uji yang hilang/rusak.....	Rp. 8.000,-
6. Pengganti buku uji yang hilang/rusak.....	Rp. 10.000,-

E. Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan :

1. Biaya Uji	Rp. 15.000,-
2. Buku uji	Rp. 10.000,-
3. Plat uji/Kawat/Segel.....	Rp. 8.000,-
4. Tanda Uji samping	Rp. 5.000,-
5. Pengganti plat uji yang hilang/rusak.....	Rp. 8.000,-
6. Pengganti buku uji yang hilang/rusak.....	Rp. 10.000,-

F. Kendaraan Becak Bermotor/Angkutan barang :

1. Biaya Uji	Rp. 10.000,-
2. Buku uji	Rp. 10.000,-
3. Plat uji/Kawat/Segel.....	Rp. 8.000,-
4. Tanda Uji samping.....	Rp. 5.000,-
5. Pengganti plat uji yang hilang/rusak.....	Rp. 8.000,-
6. Pengganti buku uji yang hilang/rusak.....	Rp. 10.000,-

- 4. Tanda Uji samping Rp. 5.000,-
- 5. Pengganti plat uji yang hilang/rusak..... Rp. 8.000,-
- 6. Pengganti buku uji yang hilang/rusak..... Rp. 10.000,-

H. Mobil Bus/kecil (9-16 orang) :

- 1. Biaya Uji..... Rp. 12.000,-
- 2. Buku uji.....Rp. 10.000,-
- 3. Plat uji/Kawat/Segel Rp. 8.000,-
- 4. Tanda Uji samping..... Rp. 5.000,-
- 5. Pengganti plat uji yang hilang/rusak.....Rp. 8.000,-
- 6. Pengganti buku uji yang hilang/rusak..... Rp. 10.000,-


I. Mobil Bus Sedang (16-25 orang) :

- 1. Biaya UjiRp. 15.000,-
- 2. Buku ujiRp. 10.000,-
- 3. Plat uji/Kawat/Segel.....Rp. 8.000,-
- 4. Tanda Uji sampingRp. 5.000,-
- 5. Pengganti plat uji yang hilang/rusak.....Rp. 8.000,-
- 6. Pengganti buku uji yang hilang/rusak.....Rp. 10.000,-

J. Mobil Bus Besar (25-55 orang) :

- 1. Biaya UjiRp. 17.000,-
- 2. Buku uji Rp. 10.000,-
- 3. Plat uji/Kawat/SegelRp. 8.000,-
- 4. Tanda Uji samping (stiker).....Rp. 5.000,-
- 5. Pengganti plat uji yang hilang/rusak.....Rp. 8.000,-
- 6. Pengganti buku uji yang hilang/rusak.....Rp. 10.000,-

BUPATI NIAS SELATAN,



IDEALISMAN DACHI


RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

- I. Retribusi pemeriksaan/pengujian alat pemadam api dan kebakaran, untuk konsumen dan pemilik alat pemadam kebakaran, setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :
 1. Alat pemadam kebakaran yang berisi busa super busa dan sejenisnya :
 - a. Sampai dengan 25 liter sebesarRp. 10.000,-/tahun
 - b. Lebih dari 25 liter s/d 50 liter sebesar.....Rp. 12.000,-/tahun
 - c. Lebih dari 50 liter s/d 150 liter sebesar.....Rp. 14.000,-/tahun
 - d. Lebih dari 150 liter sebesarRp. 17.000,-/tahun
 2. Alat pemadam kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya :
 - a. Sampai dengan 6 kg sebesarRp. 8.000,-
 - b. Lebih dari 6 kg s/d 20 kg sebesarRp. 9.000,-
 - c. Lebih dari 20 kg s/d 150 kg sebesarRp. 10.000,-
 - d. Lebih dari 150 kg sebesarRp. 11.000,-
- II. Pemanfaatan Mobil Pompa :
 1. Bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersial kepada swasta selama 24 jam atau kurang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 2. Bantuan penjagaan yang bersifat non komersial kepada swasta dan instansi pemerintah diluar Pemerintah Kabupaten Nias Selatan selama 24 jam atau kurang setiap unit sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
 3. Bantuan pemompaan selama berlangsungnya bantuan penjagaan tersebut pada angka 1 dan 2 diatas, dibebani penggantian harga bahan bakar selama berlangsungnya pemompaan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu).
 4. Bantuan khusus pemompaan tanpa bantuan penjaga tidak termasuk penggantian bahan bakar selama berlangsungnya pemompaan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima belas ribu rupiah).
 5. Selain pemungutan tersebut pada angka 1, 2, 3 dan 4 diatas, dikenakan pungutan uang kilometer untuk setiap unit dihitung dari pemberangkatan mobil unit pemadam kebakaran sampai tempat yang dituju untuk jarak pulang pergi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilometer.
- III. Retribusi penelitian rencana dan pengawasan akhir pemasangan *hydrant* kebakaran sistem pemancar air *sprinkle/drencer* dan alarm sebesar :
 1. *Hydrant* dan *House Reel* sebesarRp. 4.000,-
 2. Alarm Otomatis :
 - a. Sampai dengan 10.000 m²Rp. 50,- / m²
 - b. Lebih dari 10.000 m² - 40.000 m²Rp. 25,- / m²
 3. *Sprinkler* Otomatis :
 - 1) Sampai dengan 10.000 m²Rp. 75,- / m²
 - 2) Lebih dari 10.000 m² s/d 40.000 m²Rp. 60,- / m²
 - 3) Lebih dari 40.000 m²Rp. 50,- / m²
- IV. Retribusi Pemeriksaan Penyimpanan barang-barang berbahaya
 1. Bahan-bahan yang mudah meledakRp. 50,-/Kg
 2. Bahan-bahan beracun.....Rp. 40,-/Kg
 3. Bahan-bahan perusak (Corrosive).....Rp. 30,-/Kg
 4. Bahan-bahan dalam kondisi normal sangat mudah menyala.....Rp.20.000,-/ton
 5. Bahan-bahan yang karena panas kebakaran benda lainnya akan mudah menyala.....Rp. 4.000,-/ton

V. Pemeriksaan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran pada pelaksanaan pekerjaan bangunan :

1. Sampai dengan 10.000 m².....Rp. 50.-/m²
2. Lebih dari 10.000 m² s/d 40.000 m².....Rp. 40.-/m²
3. Lebih dari 40.000 m².....Rp. 30.-/m²

BUPATI NIAS SELATAN,



IDEALISMAN DACHI

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

- I. Biaya cetak peta berdasarkan skala
- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| a. skala 1 : 10.000 sebesar..... | Rp. 25.000,- |
| b. skala 1 : 20.000 sebesar..... | Rp. 12.500,- |
| c. skala 1 : 100.000 sebesar..... | Rp. 6.000,- |
| d. skala 1 : 500.000 sebesar..... | Rp. 4.000,- |
| e. skala 1 : 1.000.000 sebesar..... | Rp. 2.000,- |
- II. Besarnya retribusi berdasarkan gambar situasi adalah :
- | | |
|---|--------------|
| a. Luas tanah s/d 100 M ² | Rp. 15.000,- |
| b. Luas tanah lebih dari 100 s/d 500 M ² | Rp. 20.000,- |
| c. Luas tanah lebih dari 500 s/d 1000 M ² | Rp. 30.000,- |
| d. Luas tanah lebih dari 1000 s/d 2000 M ² | Rp. 40.000,- |
| e. Luas tanah lebih dari 2000 s/d 3000 M ² | Rp. 50.000,- |
| f. Luas tanah lebih dari 3000 s/d 4000 M ² | Rp. 60.000,- |
| g. Luas tanah lebih dari 4000 s/d 5000 M ² | Rp. 70.000,- |
| h. Luas tanah lebih dari 5000..... | Rp. 70.000,- |
| dan dipungut tambahan retribusi untuk s/d 1000 M..... | Rp. 7.500,- |
- III. Besarnya Retribusi pengandaan peta adalah :
- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| a. Peta Manual | Rp. 2,-/luas 1 cm ² |
| b. Peta Digitasi Hitam Putih..... | Rp. 10,-/luas 1 cm ² |
| c. Peta Digitasi berwarna..... | Rp. 20,-/luas 1 cm ² |
- IV. Khusus untuk Kepentingan pemerintahan dikecualikan dari pungutan retribusi ini.

BUPATI NIAS SELATAN,




IDEALISMAN DACHI

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR : 05 TAHUN 2012
TANGGAL : 5 MARET 2012
TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

1. Untuk bangunan tempat tinggal Rumah Tangga Rumah Toko, Kedai, Rumah Makan dan Tempat Dagang, bangunan sosial, sekolah dan rumah sakit Rp. 90.000,-/tangki
2. Kantor Pemerintah/Swasta Rp. 120.000,-/tangki
3. Hotel/Penginapan, Bioskop, Gudang, Restoran, Swalayan..... Rp. 175.000,-/tangki
4. Pasar dan Terminal..... Rp. 150.000,-/tangki

BUPATI NIAS SELATAN,



IDEALISMAN DACHI


LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR : 05 TAHUN 2012
TANGGAL : 5 MARET 2012
TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

Instalasi Pengolahan Limbah Cair

- a. volume limbah 0 s/d 200 m3/bulan.....Rp. 15,-/m3
- b. volume limbah 201 m3 s/d 500 m3/bulan.....Rp. 20,-/m3
- c. volume limbah 501 m3 s/d 750 m3/bulan.....Rp. 25,-/m3
- d. volume limbah diatas 750 m3/bulan.....Rp. 30,-/m3

BUPATI NIAS SELATAN,



IDEALISMAN DACHI